

332.673
WID
P

**PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NASIONAL DAN
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM
PENANAMAN MODAL ASING**



MAKALAH

OLEH :
HERNI WIDANARTI, SH
NIP : 131835922

[Handwritten signature: H. Kasahardj, SH]
[Handwritten signature: H. Kasahardj, SH]
[Handwritten signature: H. Kasahardj, SH]
NIP 130124438

TELAH DIDISKUSIKAN PADA DISKUSI BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN

B A B I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia, maka diperlukan adanya akumulasi modal baik berasal dari Pemerintah maupun sektor swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun yang menjadi masalah dewasa ini yaitu adanya keterbatasan dana dari Pemerintah maupun swasta dari dalam Negeri. Berkaitan dengan hal tersebut maka keberadaan perusahaan asing sangat diperlukan dalam rangka untuk melengkapi kebutuhan akan investasi.

Pemerintah orde baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto memandang sejak semula bahwa bantuan asing, baik bantuan teknik maupun bantuan modal bukan merupakan faktor yang menentukan berhasilnya pembangunan ekonomi Indonesia. Meskipun demikian, peranan bantuan asing tersebut diakui sebagai hal yang sangat penting untuk memulihkan lagi ekonomi Indonesia dalam masa transisi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut maka 1967 diundangkan suatu undang-undang yang mengatur tentang penanaman Modal Asing.

Pada tahap permulaan, semua bidang usaha diutamakan untuk modal asing, kemudi untuk bidang-bidang tertentu yang mempunyai kepentingan nasional dan menguasai hajat hidup rakyat banyak seperti pertambangan, tenaga listrik, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api, pembangkit tenaga atom dan mass media yang tidak dapat dikuasai sepenuhnya oleh modal asing (Rajaguguk, 1984: 2).

Peranan modal asing dalam suatu negara semakin penting setelah negara-negara industri baru sebagaimana negara-negara Asean membuat kebijaksanaan kebijaksanaan ke luar dengan menekankan keterbukaan pada investasi (penanaman) modal asing, yang dimulai pada akhir dasawarsa 1970-1980 dan berlanjut sekarang.

Dengan terjadinya perubahan struktur politik dan ekonomi diberbagai bagian dunia usaha serta meluasnya globalisasi dunia, banyak negara yang dulunya sangat tertutup bagi penanaman modal asing, sekarang telah membuka kesempatan yang sebesar-besarnya kepada modal asing dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, pertumbuhan dan memperluas kegiatan ekonominya. Keadaan tersebut telah menimbulkan persaingan yang

menperluas kegiatan ekonominya. Keadaan tersebut telah menimbulkan persaingan yang semakin tajam dalam penanaman modal asing untuk peningkatan dan perluasan investasi.

Untuk mengatasi dan memenuhi tuntutan globalisasi dirasakan oleh beberapa negara untuk mengadakan perubahan kebijakan diantaranya disepakatinya perjanjian investasi yang berkaitan dengan perundangan dibawah GATT 1994/WTO. Disamping itu juga beberapa negara yang bergabung dalam APEC, dalam pertemuannya di Bogor (Jakarta 11-12 November 1994) telah disepakati 12 prinsip-prinsip investasi yang tidak mengikat (APEC Non Binding. Investment principles). Berbagai kebijakan perjanjian investasi tersebut mendorong pemerintah untuk menyesuaikan berbagai kebijakan dibidang PMA dengan harapan dapat menarik investor.

Selanjut, suatu perjanjian investor dapat mengurangi konflik antara pemain utama PMA yaitu pemerintah negara tujuan investasi, pemerintah negara asal investasi dan perusahaan yang melakukan investasi. Diterimanya pedoman peraturan dan prinsip investasi yang jelas diperlukan supaya kebijaksanaan dan perilaku investasi menjadi transparan. Keadaan tersebut akan mengurangi potensi untuk terjadinya konflik. Disamping itu perjanjian tersebut juga dapat mencakup mekanisme untuk menyelesaikan sengketanya (dispute settlement).

B. RUMUSAN MASALAH.

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan makalah ini adalah :

1. Aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam perjanjian Penanaman Modal Asing.
2. Bagaimana kebijakan dibidang investasi di Era Global dan Bagaimana Indonesia mengatasinya.
3. Bagaimanakah perlindungan kepentingan Nasional dalam Penanaman Modal Asing.
4. Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam penanaman Modal Asing jika terjadi perselisihan.

BAB II KERANGKA TEORI

1. PERUBAHAN HUKUM.

Hampir setiap bidang kehidupan manusia diatur oleh peraturan Hukum. Hukum di sini tidak hanya bertugas untuk mengusahakan agar rakyat bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai maupun tatanan yang sementara itu telah diterima oleh masyarakatnya, melainkan lebih dari itu, terutama bila masyarakat mulai memasuki masa pembangunan yang berarti perubahan secara berencana.

Dalam rangka usaha tersebut, maka hukum diharapkan perannya untuk melaksanakan perubahan-perubahan dalam tingkah laku rakyat. Dengan perkataan lain melalui hukum diharapkan dapat diciptakan keadaan-keadaan sebagaimana dikehendaki oleh pembangunan itu sendiri. Untuk dapat menggerakkan perubahan-perubahan tersebut, maka suatu peraturan hukum itu harus betul-betul dapat sampai kepada rakyat dan dipahami dengan baik pula. Usaha ini dapat dilakukan melalui komunikasi yang berupa penyampaian tentang arti maupun makna suatu peraturan hukum (Satjipto 1980).

2. PMA DI ERA GLOBAL.

- Penanaman modal asing (PMA) berperan dalam pertumbuhan pesat yang dialami kawasan Asia Pasifik. PMA memainkan peran kunci dalam proses integrasi antara berbagai anggota APEC melalui hubungan antara perdagangan dan investasi. Pola PMA didasari perbedaan motivasi investor dan perbedaan sumber daya alam dan tenaga kerja dari masing-masing negara, dan kebijaksanaan investasi yang dapat menghambat arus modal keluar maupun masuk. Berbagai perubahan-perubahan mendasar seperti pola relokasi investasi dari Jepang dan Asia Timur, telah menggaris bawahi penting kebijaksanaan investasi dan kerjasama investasi di Kawasan Pasifik supaya investasi dalam jumlah dan mutu yang diinginkan terus berlangsung.
- Menurut definisi PMA berbeda dengan portofolio dan arus modal lain karena PMA berbentuk ekuitas yang dapat diartikan penguasaan terhadap manajemen perusahaan

modal ekuitas, tetapi juga termasuk penguasaan teknologi, pemasaran dan manajemen, akses ke pasar ekspor dan modal internasional. Maka kebijakan PMA tidak bisa dipusatkan hanya kepada menarik modal, tetapi harus dilihat secara keseluruhan.

3. PERLUNYA PERUBAHAN KEBLIAKAN.

Hambatan arus investasi masuk dan keluar dialami oleh semua negara dan berlangsung berdasarkan faktor ekonomi maupun non ekonomi. Kebijakan mengenai PMA antara lain mencakup modal minimum, pembatasan sektor, pembatasan kepemilikan asing, insentif yang diberikan, syarat yang dikaitkan untuk berbagai macam investasi dan seterusnya. Pembatasan peran serta asing di suatu sektor umumnya diterjemahkan sebagai penutup peran asing di suatu sektor atau pembatasan peran asing dalam suatu sektor. Alasan untuk membatasi sektor peran asing antara lain adalah bahwa sektor tersebut "strategis" atau "penting untuk negara dan hajat orang banyak". Sedangkan pembatasan kepemilikan berkaitan dengan maksimum kepemilikan oleh asing (i.e 100% atau dibawah 100%) dan seberapa besar saham asing yang perlu dialihkan kembali ke warga domestik. (Pangestu, hal : 3).

Hampir semua negara juga memiliki syarat-syarat yang dikaitkan dengan PMA (performance requirements) seperti syarat kandungan lokal, harus 100% ekspor, harus mengekspor senilai impor, harus lokasi dikawasan tertentu dan seterusnya. Negara-negara yang menerapkan performance requirements mencoba untuk mengimbangi dampak negatif dari syarat-syarat tersebut terhadap arus investasi dengan memberikan subsidi atau insentif fiskal dan seringkali hasilnya adalah struktur insentif yang tumpang tindih dan rumit, yang pada akhirnya mengganggu efisiensi dari alokasi dana. Dimana syarat-syarat tersebut mempengaruhi perdagangan internasional, hal tersebut diartikan sebagai Trade Related Investment Measures (TRIMS) dan pengaruh penggunaannya telah mulai ditertibkan dibawah GAAT 1994/WTO

4. "SETTLEMENT OF DISPUTES" (APEC NON BINDING INVESTMENT PRINCIPLES NO.8).

Member economies accept that disputes arising connection with a foreign investment will be settled promptly through consultations and negotiations between the parties to

members international commitments or through other arbitration procedures acceptable to both parties.

Setiap anggota menyetujui suatu penyelesaian perselisihan yang timbul pada investasi asing dengan cara konsultasi dan negosiasi antara penanaman modal asing dengan Pemerintah setempat dan dalam hal tidak ada penyelesaian maka ditempuh prosedur arbitrase yang dapat diterima oleh kedua pihak yang bersengketa.

BAB III PEMBAHASAN

A. ASPEK-ASPEK DALAM PERJANJIAN PENANAMAN MODAL ASING

Suatu perjanjian, yang dituangkan dalam suatu kontrak pada dasarnya adalah suatu dokumen tertulis yang memuat keinginan-keinginan para pihak untuk mencapai tujuan-tujuan komersialnya, dan bagaimana pihaknya diuntungkan, dilindungi, atau dibatasi tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Di negara berkembang, terutama di Asia yang lebih mendasarkan hubungan atas dasar kepercayaan, bentuk kontrak tertulis yang terperinci sekali sebagai refleksi dari keinginan-keinginan komersial mereka adalah suatu hal yang baru dan merupakan suatu proses perubahan budaya sedangkan sistem Hukum Anglo Saxon (Inggris, AS) merumuskan norma-norma hukumnya dengan rumusan-rumusan yang terperinci (dalam klausa-klausa perjanjian). Hubungan mereka dengan pengusaha-pengusaha negara mulai mengharuskan mereka untuk mengambil sikap yang sama dengan pengusaha-pengusaha negara maju, yaitu melindungi kepentingan-kepentingannya dalam bentuk kontrak tertulis yang terperinci.

Kontrak, sebagian berisi aspek teknis dan ekonomi. Oleh karenanya penyusun juga diharapkan memahami aspek dan istilah teknis yang digunakan dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Tentunya penyusun kontrak tidak harus menjadi ahli teknik, tetapi setidaknya penyusun kontrak dapat meminta tenaga teknis dan klien untuk memberikan penjelasan detail mengenai aspek tersebut. Kontrak juga berisi aspek finansial. Penyusunan harus meminta pertimbangan tenaga finansial untuk mengetahui kapan suatu ketentuan mendatangkan laba atau rugi untuk pihak yang diwakilinya, sehingga perlu diperhatikan prinsip-prinsip dasarnya.

Prinsip - Prinsip Dasar

Mengenai perjanjian (persetujuan kedua pihak) diatur dalam KUH Perdata pasal 1320 dan pasal 1338. Dalam pasal 1320 diatur tentang sahnya persetujuan diperlukan syarat :

1. sepakat mereka yang mengikat dirinya.

2. Kemampuan untuk membuat suatu perjanjian.

4. Suatu sebab yang halal.

Selanjutnya dalam pasal 1338 diatur bahwa persetujuan yang diatur secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilakukan dengan itikat baik.

Dalam kontrak Internasional (Hukum Perdata Internasional) terdapat beberapa prinsip dasar yang lazim dan harus mendapat perhatian. Untuk beberapa hal ketentuan Internasional mengatur mengenai prinsip-prinsip dasar tersebut. Namun demikian tidak jarang ketentuan Internasional menunjuk kepada hukum nasional mengenai berlakunya prinsip-prinsip dasar tersebut. Prinsip-prinsip dasar tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Penggunaan istilah,
2. Prinsip kebebasan berkontrak,
3. Prinsip penawaran dan penerimaan (dalam kalangan bisnis dikenal sebagai *memorandum understanding*).
4. Itikad baik,
5. Peralihan resiko,
6. Pembayaran,
7. Ganti kerugian,
8. keadaan darurat,
9. Wanprestasi,
10. Penutupan kontrak,
11. Pilihan Hukum,
12. Penyelesaian sengketa (Rajaguguk, hal 3).

Dalam kaitannya dengan penanaman modal asing, tanpa mengurangi peranan prinsip-prinsip yang lain, maka Penggunaan Istilah, Itikad Baik, dan Penyelesaian Sengketa yang perlu mendapat perhatian pihak investor dan pihak penguandang (negara penerima).

Penggunaan Istilah

Penyusunan kontrak yang baik akan sangat berhati-hati dalam menggunakan istilah. Istilah yang sudah baku dan jelas pengertiannya dalam hukum tertulis hanya dapat digunakan dalam kontrak yang sederhana dan tunduk pada hukum Indonesia serta menyangkut pihak-pihak Indonesia. Dalam kontrak yang kompleks dan ber aspek trans nasional, istilah-istilah sebaiknya diberikan pengertiannya atau definisinya, atau dibuat referansinya kepada ketentuan-ketentuan tertentu dari hukum tertentu.

Implementasi dari hal tersebut kaitannya dengan Penanaman Modal Asing. Adalah bahwa :

Pengertian PMA berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1967 meliputi Penanaman Modal Asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari Penanaman Modal tersebut.

Dengan hal tersebut maka yang diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1967 sebenarnya tentang Foreign Direct Investment saja. Adapun pengertian Modal Asing berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1967 antara lain :

- a) Alat pembayaran Luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- b) Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari Luar ke dalam Wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan Devisa Indonesia.
- c) Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-Undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

ITIKAD BAIK

Prinsip ini terkandung dalam setiap perjanjian, dan kiranya dianut dalam setiap sistein hukum. Pihak investor maupun pengundang (negara penerima) yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan dasar itikad baik, walaupun tidak disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan, dapat meyakini bahwa tindakannya tersebut akan dilindungi oleh hukum.

Ini menjadi penting karena para pihak selalu mempunyai "Bargaining power" yang sama pada waktu mengadakan perjanjian. Implimentasi terhadap Itikad Baik kaitannya dengan PMA adalah bahwa masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban, baik investor maupun Pemerintah.

1. Adapun mengenai hak dan kewajiban PMA adalah :

a. Hak-hak PMA :

1. Pemilik Modal mempunyai wewenang (hak) sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan. (ps.9). Sedangkan jika PMA tersebut dalam bentuk kerjasama antara Modal Asing dengan Modal Nasional maka untuk direksi ditentukan bersama-sama.
2. Hak memperoleh kelonggaran pajak (*baik tax holiday maupun keringan pajak*) dan pungutan lainnya sesuai dengan UU yang ada. (pasal 15 dan 16). Adapun keringan tersebut berupa pembebasan pajak Perseroan, Bea Meterai Modal, Bea Balik Nama Pendaftar Kapal, Kompensasi kerugian yang dipercepat dan lain-lain—sepanjang bidang usaha yang dilakukan oleh Modal Asing tersebut sesuai dengan prioritas usaha yang ditetapkan oleh pemerintah (sebelum tax reform). Hak ini semenjak reformasi perpajakan-perpajakan II (1994) yaitu UU perpajakan 1994 dan PP No.20 tahun 1994—telah dihapus, kecuali sebagian kecil seperti diatur dalam pasal 26 ayat (1) a (dividen) dan ayat (4) (khusus untuk laba dari bentuk usaha tetap yang ditanamkan kembali di Indonesia) dan diganti dengan penurunan tarif PPh maupun pembebasan PPN ekspor barang kena pajak. Pemberian fasilitas perpajakan bagi penanam modal di bidang usaha tertentu dan di daerah tertentu seperti diatur dalam pasal 31 UU PPH 1994 maupun ps. 1 PP 34/1994 dan PP

3. Hak transfer dan repatriasi. (pasal 19 dan 20). Pelaksanaan hak tersebut diatur oleh pemerintah. Transfer yang bersifat repatriasi tidak dapat diijinkan selama kelonggaran perpajakan dan pungutan lainnya masih berlaku
4. Hak untuk memperoleh kompensasi/ganti rugi yang layak (yang disetujui oleh kedua pihak) dalam hal terjadi nasionalisasi dengan memperhatikan azas-azas hukum Internasional. (pasal 22).
5. Hak untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini menyangkut masalah perjanjian dan masalah *Choice of law*.

b. kewajiban-kewajiban PMA adalah :

1. Wajib memberikan kesempatan partisipasi Modal Nasional (setelah jangka waktu tertentu dan menurut imbangan yang ditetapkan oleh Pemerintah). Dalam hal ini adalah Nasional saham (ps.27 ayat 1, 2 UU No.1/1967). Ketentuan ini diperbaharui dengan PP. No. 17 Tahun 1992 dan PP no. 20 Tahun 1994 tentang Penuliharaan saham dalam perusahaan yang didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Adapun ketentuan dalam PP 20/1994 yaitu dalam pasal 2 ayat (1) bahwa PMA dapat dilakukan dalam bentuk patungan antara Modal Asing dengan Modal yang dimiliki WNI atau Badan Hukum Indonesia. Selain itu dapat juga PMA langsung, dalam arti seluruh modalnya dimiliki WNA atau badan Hukum Asing. Adapun saham peserta Indonesia dalam hal terjadi patungan antara Modal Asing dengan Modal Nasional adalah minimal 5 % dari seluruh modal yang disetor perusahaan pada waktu pendirian (ps. 6 ayat 1). Sedangkan untuk PMA 100 %, kewajiban/keharusan menjual sebagian saham kepada WNI atau Badan Hukum Indonesia, adalah paling lama 15 tahun semenjak perusahaan tersebut beroperasi secara komersial (pasal 7 ayat 1 PP 20/1994).
2. Wajib menggunakan tenaga kerja Indonesia. Kecuali untuk tenaga tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga ahli Indonesia. (Pasal 10 dan 11 UU No. 1/1967). Ketentuan ini harus juga memperhatikan ketentuan UU No. 3/1958 tentang Penempatan tenaga kerja Asing (TKA), yakni harus ijin Menteri tenaga Kerja (Menaker).
3. Wajib transfer teknologi dan keahlian (manajemen) (pasal 12). Dalam hal ini setiap perusahaan PMA wajib menyediakan dan menyelenggarakan fasilitas

pendidikan dan/latihan baik di dalam negeri maupun di luar negeri secara teratur dan terarah bagi WNI agar tenaga kerja asing (TKA) dapat segera diganti dengan TKI.

4. Perusahaan PMA tidak boleh merugikan kepentingan negara (RI). Dalam hal ini PMA wajib mengelola perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi dan mengendalikan perusahaan dengan baik (ps.26).
5. PMA harus mengadakan pembukuan tersendiri dari modal asingnya, dan setiap tahun wajib menyampaikan ikhtisar dari modal asingnya tersebut kepada pemerintah. (penjel.Ps. 18).

2. Hak dan kewajiban Pemerintah

a. kewajiban-kewajiban Pemerintah.

1. Memberikan pelayanan dan kemudahan bagi masuknya PMA. Hal ini memang logis karena kita sekarang ini sedang berusaha untuk menarik sebanyak mungkin masuknya Modal Asing, dengan harapan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi Nasional, sehingga kemajuan-kemajuan dapat dicapai termasuk kemajuan dalam bidang teknologi, meningkatnya kemampuan SDM dan kesejahteraan masyarakat.
2. Memberikan fasilitas/kelonggaran perpajakan dan pungutan lainnya. Kelonggaran perpajakan ini, dihapus setelah dilakukan reformasi perpajakan I (1983) dan II (1994) dan hanya untuk pajak tertentu saja yang masih diberikan keringanan.
3. Memberikan ganti rugi yang layak berdasarkan kesepakatan dalam hal terjadi Nasionalisasi.

b. Hak-hak Pemerintah.

1. Mengatur agar PMA tidak merugikan pemerintah (negara).
2. Melakukan pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan pasal 9, 10, 11 dan 12. Pengawasan ini dilakukan oleh departemen teknis terkait seperti Depnaker, Perindustrian dll.
3. Hak atas pembayaran pajak dan pungutan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini memang sebagai konsekuensi yang diharapkan oleh Pemerintah (RI), disamping keuntungan-keuntungan lain.

B. KEBIJAKAN INVESTASI

1. Perjanjian Investasi PASCA GAAT/1994.

Isi dari Suatu Perjanjian Investasi.

Prinsip-prinsip apa saja yang sepatutnya ada dalam suatu perjanjian investasi. Secara ideal, perjanjian tersebut harus mengimbangi kepentingan dari berbagai pelaku investasi yang sekarang tidak terbatas hanya kepada pemerintah negara asal, negara tujuan dan perusahaan yang bersangkutan, tetapi juga lembaga internasional dan tingkat sub nasional.

Prinsip-prinsip utama liberalisasi investasi dan perdagangan dibawah GATT adalah : transparan, non diskriminasi atau perlakuan sama antara investor yang tidak berkaitan dengan negara asal, dan national treatment (perlakuan sama antara investor asing dan investor dalam negeri). Ketiga prinsip tercakup sebagai tiga prinsip pertama dalam APEC Non-Binding Investment Principles.

Secara lebih rinci, transparansi berarti bahwa setiap negara anggota APEC diharuskan untuk memberi akses informasi yang terbuka secara cepat, tepat dan transparan mengenai semua undang-undang, peraturan, pedoman administratif dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan investasi. Tujuan utama prinsip transparansi adalah untuk menciptakan iklim investasi yang pasti dan dapat diperkirakan arahnya.

Sedangkan prinsip **non diskriminasi** berarti bahwa negara-negara anggota harus memberi perlakuan yang sama kepada semua investor, apapun negara asalnya. Perlakuan yang sama antara para investor asing dilakukan untuk pendirian, perluasan dan operasi dari investasi mereka dengan catatan bahwa konsistensi dengan obligasi internasional dan prinsip-prinsip utama lain yang relevan harus dijaga.

Prinsip National Treatment adalah penting karena kecuali untuk beberapa pengecualian yang dapat dilakukan dengan alasan hukum nasional, peraturan dan kebijaksanaan, negara anggota (APEC) harus memberi perlakuan yang sama antar investor asing dan domestik dari segi pendirian, perluasan, operasi dan perlindungan investasi.

Selain tiga prinsip utama tersebut, prinsip lain yang menyangkut kewajiban pemerintah negara tujuan dan asal investasi adalah sebagai berikut. Dalam dokumen APEC, dibawah pasal Investment Incentives negara-negara anggota sepakat untuk tidak

mengurangi standar dan peraturan kesehatan, keamanan, dan lingkungan hidup demi tujuan mengalakkan investasi. Kesepakatan tersebut jauh lebih lunak dari usul PECC dimana dianjurkan adanya disiplin penggunaan insentif pajak dan investasi untuk mencegah "perang insentif". Usul PECC sekali lagi tetap konsisten dengan kedaulatan negara untuk menggunakan insentif dengan diperbolehkannya pengecualian asal jelas untuk alasan apa dan adanya disiplin untuk mengurangi penggunaannya. Rupanya negara-negara anggota APEC masih belum bisa sepakat dalam penggunaan insentif pajak dan investasi. (Pangestu, hal 13).

Kelima adalah disiplin dalam pengguna performance requirements. TRIMS merupakan bagian dari performanse requirements yang akan dihapus dalam GATT, tetapi hanya sebagian dari yang berkaitan dengan perdagangan. Tujuan pasal ini adalah untuk menegitbkan penggunaan performance requirements karena dianggap menciptakan distorsi dan untuk juga mencapai kesepakatan yang lebih dari yang tercapai dibawah TRIMS. Kata-kata yang digunakan adalah "Minimize the use of performance requirement". Sebenarnya AS juga dari pada "minimize" sehingga semua performance requirements akan dihapus.

Keenam adalah **Expropriation and Comensation** dimana negara-negara anggota sepakat untuk tidak melakukan expropriation atau tindakan lain yang mempunyai dampak yang sama, kecuali untuk tujuan publik dan harus dilakukan tanpa diskriminasi. Jika hal terebut terjadi kompensasi yang layak dan efektif diharuskan dan dibayar secepatnya.

Ketujuh adalah **Repatriation and Convertibility**. Negara-negara anggota sepakat untuk melakukan liberalisasi dengan tujuan tranfer dana yang berkaitan dengan PMA, seperti laba, dividen, royalti, pembayaran hutang dan likuidasi, secara bebas dan cepat.

Kedelapan adalah **settlement of Disputes** dimana negara-negara anggota menerima bahwa jika ada sengketa dalam rangka PMA, hal tersebut akan diselesaikan secara mungkin melalui konsultasi dan negoisasi dan jika tidak berhasil, maka prosedur arbitrase sesuai dengan obligasi masing-masing negara secara internasional maupun melalui proses arbitrase lain yang disepakati kedua belah pihak, yang digunakan.

Kesembilan adalah **Entry and Sojourn dari Personal** dimana negara anggota harus memperbolehkan masuknya dan tinggalnya tenaga asing yang berkaitan dengan hal

teknis dan manajemen yang berkaitan dengan investasi asing, selama hal tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan.

Kesepuluh adalah Avoidance of Double Taxation.

Kesebelas adalah **Investor Behavior** yang menuntut investor asing supaya mematuhi undang-undang, peraturan, pedoman administratif dan kebijaksanaan dalam negeri seperti halnya investor domestik.

Kedua belas adalah **Removal of Barriers to Capital Export** supaya negara asal investor membatasi penggunaan peraturan dan hambatan institutional yang mempengaruhi arus keluar.

2. Kebijakan Penanaman Modal di Indonesia Pasca GATT dan APEC (PP 20/94 dan SK 15/94)

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menganambil langkah-langkah deregulasi yang cukup dratis yang sepuluh tahun yang lalu tidak mungkin dilaksanakan. Langkah-langkah deregulasi baru tersebut mencerminkan kemauan yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk menciptakan iklim yang kondusif baik bagi PMDN maupun PMA serta untuk keperluan pasar dalam negeri maupun ekspor. PP 20/94 dan SK-15/94 mencerminkan sikap pemerintah yang lebih terbuka terhadap perkembangan regional maupun global terutama dengan berakhirnya perundingan GATT dan semakin cepatnya dicapai kesepakatan dalam kerjasama ekonomi Asia Pasifik (APEC). Apabila Pemerintah tidak lebih siap seperti yang telah dilakukan pada bulan Juni yang lalu, maka para investor asing khususnya tentu akan menoleh ke negara-negara lain yang menawarkan berbagai kemudahan ataupun fasilitas yang lebih menarik.

Aspek-aspek yang menonjol dalam kebijaksanaan deregulasi PP-20/94 dan SK-15/94 adalah sebagai berikut :

- a. Peserta asing dimungkinkan perorangan atau individu, hal ini berarti setiap individu asing yang memiliki modal dan minat, dapat segera melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia.
- b. Peserta asing dapat memiliki saham 100% di semua sektor yang terbuka untuk PMA kecuali sektor yang terkait dengan kepentingan umum (seperti pembangkit tenaga listrik, telekomunikasi, jalan tol, dan seterusnya) untuk mana perusahaan PMA harus berbentuk usaha patungan dan minimal 5% saham perusahaan pada tahap pertama dimiliki peserta Indonesia.

- c. Kewajiban investasi diperlonggar dimana persta asing diminta untuk melepas sebahagian sahamnya kepada peserta Indonesia baru 15 (lima belas) tahun setelah berproduksi.
- d. Batas minimal investasi ditiadakan, dengan demikian kebijaksanaan ini membuka peluang investor asing (badan atau individu) untuk menanamkan modalnya diproyek-proyek yang berskala kecil misalnya dalam bidang industri komponen dan sebagainya.
- e. Perusahaan PMAizinkan untuk mendirikan perusahaan baru yang sahamnya dimiliki 100% atau berpatungan dengan peserta asing baru atau peserta Indonesia.
- f. Badan hukum asing dan atau individu asing dimungkinkan untuk membeli saham-saham perusahaan Indonesia, sepanjang bidang usahanya masih terbuka untuk PMA.
- g. Lokasi proyek didorong ke kawasan industri atau kawasan berikat tetapi apabila investor dalam rangka PMA memperlihatkan bukti-bukti pemilikan tanah maka perusahaan PMA tersebut dapat memiliki lokasi lain sepanjang masih dalam zona industri.
- h. Izin usaha tetap perusahaan PMA berlaku 30 (tiga puluh) tahun sejak perusahaan beroperasi dan dapat diperpanjang.
- i. Selanjutnya berdasarkan Paket deregulasi Juni 94 maka ekspor tidak langsung melalui sistem sub-kontrak dapat diberlakukan sama seperti ekspor langsung.

Walaupun kebijaksanaan deregulasi PP-20/94 dan SK-15/94 tersebut diatas sifatnya lebih terbuka namun Pemerintah tetap konsisten dalam memberi perlindungan kepada usaha kecil termasuk usaha eceran dimana bidang usaha ini tetap tertutup untuk PMA. Sementara itu, dalam hal pemilikan tanah bagi individu asing terutama bagi mereka yang ingin memiliki rumah berikat tanahnya, pada saat ini Pemerintah sedang mempelajari kemungkinannya.

Satu hal pokok yang dapat ditarik kesimpulan dari paket deregulasi PP-20/94 dan SK-15/94 adalah pengusaha nasional ditempatkan pada posisi yang sama dan sejajar dengan pengusaha asing dalam melihat atau memanfaatkan setiap kesempatan investasi (business opportunities) yang timbul di Indonesia.

C. BAGAIMANAKAH PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PENANAMAN MODAL ASING.

Untuk menarik masuknya Modal Asing ke Indonesia, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai macam kebijaksanaan tentang PMA yang dimulai dari UU No. 1 Tahun 1967 sampai dengan PP No.20 Tahun 1994.

Walaupun masih banyak kalangan yang berpendapat bahwa masih ada beberapa "ganjalar" yang perlu dihilangkan dalam usaha menarik modal asing, namun pengundang PP No.20 tahun 1994 menunjukkan tindakan yang cukup berani dari pemerintah dan apa-apa yang diatur didalamnya merupakan "terobosan yang besar" terhadap apa-apa yang ditentukan sebelumnya (Pangestu, hal 8)

Melihat lajunya usaha pemerintah dalam menarik modal asing, muncul lagi isu lama tentang perlindungan kepentingan nasional. Hal ini sangat wajar karena semakin bebasnya iklim investasi asing di suatu negara dapat memungkinkan semakin kompleksnya persoalan-persoalan yang harus dihadapi dalam kaitannya dengan masalah kepentingan nasional. Diperbolehkannya pemilikan saham 100% oleh investor asing dengan syarat-syarat lebih ringan, serta diperpanjangnya jangka waktu investasi dapat berarti berkurangnya porsi dan kesempatan nasional, begitu pula dikhilangkannya syarat jumlah minimum investasi akan memperbesar resiko nasional.

Melihat kenyataan ini maka perlindungan terhadap kepentingan nasional memang perlu, jangan sampai kepentingan nasional dikorbankan, tindakan tersebut perlu dilakukan mengingat bahwa meskipun modal asing itu punya peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional, tetapi perannya hanya sebagai pelengkap saja. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka uraian berikut ini akan membicarakan tentang bagaimana perlindungan kepentingan nasional itu dilakukan.

1. Negative List.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Penanaman Modal Asing menyatakan dengan tegas bahwa walaupun Indonesia mengundang modal asing, namun kepentingan ekonomi nasional harus tetap diprioritaskan; dominasi modal asing harus dicegah. Oleh karena itu tidak semua lapangan usaha terbuka bagi modal asing, lapangan-lapangan usaha yang vital dan menguasai hajat hidup orang banyak tetap tertutup bagi modal asing.

Mengenai lapangan-lapangan usaha yang tertutup untuk modal asing dapat kita lihat dalam Pasal 6 Undang-Undang No.1 tahun 1967. Menurut Pasal 6 UU No.1 tahun 1967, bidang-bidang usaha yang tertutup bagi modal asing secara pengusahaan penuh yaitu bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, seperti pelabuhan-pelabuhan, produksi dan transmisi, serta distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkit tenaga atom dan mass media.

Perkembangan selanjutnya dapat dilihat dalam PP No.20 tahun 1994. Menurut pasal 2 PP No.20 tahun 1994, yang dimaksud dengan pengusahaan penuh adalah bahwa modal asing boleh masuk namun masih berpatungan dengan modal yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Sedangkan bidang-bidang yang tertutup sama sekali bagi modal asing adalah bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan negara, seperti produksi senjata, mesiu, alat-alat peledak dan peralatan perang.

Disamping itu menurut Pasal 7 UU PMA, pemerintah masih dapat menetapkan negative list lain selain yang ditetapkan dalam Pasal 6 UUPMA di atas.

Penetapan negative list oleh pemerintah sangat bermanfaat demi kepentingan nasional. Artinya, diharapkan bahwa bidang-bidang yang tertutup bagi modal asing dapat ditangani dan atau dikuasai oleh modal nasional. Untuk itu, pemerintah tidak boleh menganak tirikan penanaman modal dalam negeri, pemerintah perlu memberikan insentif yang lebih baik dari yang selama ini diberikan kepada investor dalam negeri.

Daftar negative list sekarang ini telah disusun secara lebih terinci dan diperbaiki setiap waktu sesuai dengan kepentingan nasional. Sekarang ini apa yang tertulis di dalam UUPMA sudah diperbaiki karena sudah semakin banyak sektor atau industri yang sudah dapat digarap oleh PMDN. Penyusunan negative list biasanya dibarengi dengan penyusunan Daftar Skala Prioritas (DSP) bagi PMA dan PMDN disesuaikan dengan kebutuhan. DSP ini di samping penting untuk merefleksikan kebutuhan atau kepentingan nasional, juga akan memberikan kepastian hukum bagi investor asing.

2. Indonesianisasi

Untuk melindungi kepentingan nasional, selain adanya negative list juga digunakan metode Indonesianisasi. Metode ini mengharuskan investor asing untuk melibatkan warga

2.1. Partisipasi Tenaga Kerja

Kehadiran investasi asing di Indonesia harus dapat dimanfaatkan sebanyak mungkin. Untuk itu pemerintah Indonesia mewajibkan investor asing agar memperkerjakan sebanyak mungkin tenaga kerja nasional (Pasal 9, 10 dan 11 UUPMA).

Himawan menyebut mekanisme kontrol semacam ini dengan "quantity participation" yakni suatu syarat untuk memaksimalkan partisipasi Indonesia dalam hal kuantitas (Himawan, 1990 : 268).

Hal ini dimaksudkan agar kehadiran modal asing dapat ikut mengatasi masalah pengangguran yang merupakan persoalan berat bagi Indonesia.

Sejak masuknya modal asing sampai dengan Desember 1979, perusahaan-perusahaan modal asing telah menyerap sebanyak 390.255 tenaga kerja Indonesia atau sebanyak 30.019 setiap tahun, atau hanya 2,3 persen dari jumlah pengangguran setiap tahun yakni 1.300.000 orang (Himawan, 1980 : 269).

Pelaksanaan kewajiban investor asing untuk memakai sebanyak mungkin tenaga kerja Indonesia harus dipantau terus. Jangan sampai investor asing dibiarkan membawa tenaga kerja yang banyak dari negara asalnya dengan menyalah gunakan alasan bahwa kebanyakan tenaga kerja Indonesia tidak cakap, karena bagi investor asing ada kewajiban juga untuk memberikan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan bagi warga negara Indonesia.

2.2. Partisipasi Kemampuan

Melalui prosesi investasi asing, pemerintah juga berharap untuk dapat mendidik warga negara Indonesia (Pasal 12 UUPMA). Himawan menyebut mekanisme ini dengan "Quality Participation". Investor asing memang boleh membawa tenaga ahli dari luar warga negara Indonesia. Tujuan sebenarnya pemerintah mewajibkan investor asing untuk mendidik tenaga kerja Indonesia hanyalah untuk memperoleh sekelumit dari pendidikan. Penjelasan Pasal 12 UUPMA menyebutkan secara khusus macam pendidikan yang harus diberikan, yakni bidang teknik, bidang pemasaran dalam negeri dan luar negeri. Pendidikan dalam bidang teknik oleh investor asing sering juga disebut "transfer of technology". Mengenai transfer teknologi, diharapkan dengan masuknya modal asing ke Indonesia merupakan kepercayaan Investment asing untuk ikut andil dalam mengelola sumber daya alam di Indonesia, tentunya kesediaan sumber daya manusia Indonesia harus lebih dahulu

dipersiapkan, sehingga akan mumpuni untuk mentransfer teknologi yang dibawa langsung oleh pihak penanaman modal asing. Untuk masalah teknologi ini mempunyai ketentuan-ketentuan yang diatur tersendiri, karena alih teknologi mencakup batasan teknologi, kaitan dengan industri metode peralihannya, identifikasi teknologi yang ditransfer, perjanjian negoisasi teknologi, kaitan teknologi dengan berbagai hak yang terkait seperti merk, paten, desain, harga, penilaian teknologi, cara perdagangannya dan bagaimana pasar penjual dan pembeli teknologi. (Sumantoro 1993 :10).

Keinginan pemerintah Indonesia agar para investor asing mentransferkan teknologinya kepada warga negara Indonesia disebabkan adanya kepercayaan dari pemerintah Indonesia bahwa dengan transfer teknologi, kebutuhan-kebutuhan manusia Indonesia khususnya masalah peningkatan sumber daya manusia bisa lebih mudah dipenuhi. Faktor penyebab yang lain adalah adanya kenyataan bahwa kebanyakan investor asing di Indonesia berasal dari negara maju, seperti USA, Jepang, Australia, Belanda dan lain-lain yang tentu saja teknologinya jauh lebih maju. Langkah ini diambil oleh pemerintah dengan maksud agar pengalaman pahit selama empat abad yang lalu dimana para investor asing yang mendominasi perekonomian Indonesia tidak menakutkan pendidikan orang-orang Indonesia sama sekali, tidak terulang lagi.

2.3. Partisipasi Modal

Pasal 27 UUPMA, pada dasarnya menentukan agar para investor asing secara bertahap meningkatkan ratio andil modal Indonesia ke dalam perusahaan mereka. Oleh Himawan mekanisme ini disebut dengan istilah "Equity Participation" (partisipasi modal) karena mekanisme ini berusaha memaksimalkan keikutsertaan modal Indonesia pada perusahaan PMA (Himawan, 1980 : 278).

Mekanisme yang juga disebut "Indonesianisasi saham" ini merupakan suatu hal yang logis bagi negara berkembang seperti Indonesia yang memandang pentingnya modal asing dan teknologi asing untuk pembangunan ekonomi nasional, namun secara bersamaan berusaha menghindari dominasi asing atas ekonominya (Raja guguk, 1985 :6).

Dalam kaitan ini, Himawan mengemukakan hal-hal yang perlu mendapat perhatian, seperti :

- a) Pentingnya untuk mendefinisikan secara jelas apa modal asing itu agar dapat mengkualifikasikan apakah suatu perusahaan adalah perusahaan asing atau perusahaan nasional. Mengenai status perusahaan ini T. Mulya Lubis mengatakan bahwa walaupun nantinya dibedakan antara modal asing dengan modal nasional, namun modal bukanlah satu-satunya faktor penentu bahwa suatu perusahaan itu perusahaan asing atau perusahaan nasional, harus juga dipertimbangkan faktor-faktor seperti faktor teknis, manajerial dan kebijaksanaan atau arah bisnis suatu perusahaan (Lubis, 1987 :38).
- b) Proses Indonesia saham dapat dengan mudah ditafsirkan oleh para investor asing sebagai kamufase proses nasionalisasi. Oleh karena itu perlu ada peraturan yang dapat menetralsirnya.

Pernyataan Hidayat yang terakhir ini memang benar telah direalisasi oleh pemerintah dengan keluarnya PP No.20 tahun 1994. Berdasarkan surat Edaran badan Koordinasi Penanaman Modal 21 Pebruari 1974 ditetapkan bahwa jangka waktu peningkatan saham nasional menjadi mayoritas (sekurang-kurangnya 51 %) adalah hanya selama 10 tahun, tetapi sekarang dengan PP No.20 tahun 1994 tersebut jangka waktunya diperpanjang menjadi 20 tahun

D. PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENANAMAN MODAL ASING.

Sengketa terjadi apabila salah satu pihak (investor atau pemerintah) tidak dapat memenuhi apa yang telah diperjanjikan (hak dan kewajibannya) maka jika demikian pihak yang lainnya mempunyai hak untuk memberikan peringatan dan tenggang waktu tertentu agar pihak satunya dapat memenuhi kewajibannya. Namun demikian jika usaha ini tetap tidak dapat memberikan penyelesaian maka perlu ditetapkan bagaimana penyelesaiannya sengketanya.

Tentang Penyelesaian sengketa menurut APEC non binding Investment Principle No 8 (Settlement of Disputes) bahwa setiap anggota menyetujui suatu penyelesaian perselisihan yang timbul pada investasi asing dengan cara konsultasi dan negoisasi antara penanaman modal asing dengan Pemerintah setempat dan dalam hal tidak ada penyelesaian

Sebagian besar perjanjian yang didasarkan pada Hukum Perdata Internasional memilih Arbitrase luar negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa dan ada berbagai pilihan misal : ICC (International Chamber of Commerce di Paris) atau ICSID (International Centre of the Settlement of Disputes).

Sebagai gambaran badan Arbitrase Internasional adalah sebuah badan yang dibentuk berdasarkan Konvensi Internasional yang disponsori oleh Bank Dunia pada tahun 1966 telah melahirkan suatu Konvensi tentang penyelesaian sengketa penanaman modal asing (Convention on the settlement investment disputes states and nationals of other states).

Berdasarkan konvensi ini maka dibentuk suatu pusat internasional untuk penyelesaian daripada sengketa mengenai penanaman modal (International centre for the Settlement of Investment Disputes) yang disingkat ICSID. Pusat ini dibentuk untuk memberikan jaminan kepada para pihak investor didalam penyelesaian sengketa, mereka tidak lagi dapat diberlakukan sewenang-wenang. Disamping itu konvensi ini juga memberikan fasilitas untuk konsolidasi dan arbitrase mengenai sengketa penanaman modal asing yang diadakan diantara negara peserta dengan warga negara asing lain yang telah mengadakan perjanjian penanaman modal.

Konvensi tersebut merupakan persetujuan internasional, akan tetapi tak semudah atau tak sebebasnya negara dapat menjadi anggotanya, karena dalam hal ini harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. harus menjadi anggota dari bank Dunia untuk REKONTRUKSI dan PEMBANGUNAN.
- b. harus terlebih dahulu menandatangani konvensi dan menyetujui menurut hukum yang berlaku untuk negara yang bersangkutan.

Oleh karena Indonesia telah menjadi anggota Bank Dunia untuk Rekontruksi dan Pembangunan maka syarat tersebut telah dipenuhi untuk ikut serta dalam konvensi tersebut. Walaupun demikian ada juga para pihak yang sepakat memilih arbitrase di Indonesia. Kalau sengketa tersebut diselesaikan di pengadilan di luar negeri, menjadi persoalan apakah keputusan pengadilan asing dapat dilaksanakan di Indonesia. Sesuai dengan prinsip hukum acara yang berlaku di Indonesia, keputusan hakim asing tidak dapat serta merta dilaksanakan di Indonesia. Pengadilan di Indonesia hanya dapat menggunakan keputusan tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan atau alat bukti dalam memberikan

Dalam hubungannya dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase maka perlu diperjelaskan bahwa putusan arbitrase tersebut "*final and binding*", yaitu tidak bisa dimintakan banding ke Pengadilan. Walaupun sudah ditetapkan bahwa penyelesaian sengketa akan dilaksanakan melalui arbitrase, tidak jarang salah satu pihak tetap mengajukan perselisihannya ke Pengadilan.

Hal lain yang perlu diperhatikan, bahwa tidak semua putusan arbitrase luar negeri dengan serta merta harus dilaksanakan di Indonesia. Menurut Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri, dimana Indonesia menjadi anggota, juga menyatakan bahwa negara yang diwajibkan untuk melaksanakan keputusan arbitrase luar negeri dapat menolak melaksanakannya karena beberapa alasan.

Alasan tersebut antara lain :

1. Perjanjian yang memuat klausula arbitrase sebenarnya menurut hukum negara yang bersangkutan tidak masuk ruang lingkup arbitrase.
2. Selanjutnya bila salah satu pihak tidak cukup didengar waktu keputusan arbitrase tersebut diambil.
3. Selanjutnya negara yang bersangkutan atau badan yang berwenang untuk itu menilai apakah putusan tersebut bila dilaksanakan dapat mengganggu *public policy* atau ketertiban umum.

Dalam praktek, khususnya di Jawa Tengah menurut Soedjono (sebagai ketua BKPM) selama ini sengketa yang demikian belum pernah terjadi. Sengketa yang kecil-kecil saja dan diselesaikan dengan kebhugraan dengan BKPM sebagai mediator, selanjutnya disebut metode mediasi.

Hal ini lebih baik, karena pada hakekatnya keberadaan cara menyelesaikan sengketa pada dasarnya adalah tergantung dari manusianya. Prinsip ini tidak jauh dengan apa yang dikembangkan dengan metode ADR (*Alternative Disputes Resolution* = Pilihan Penyelesaian Sengketa) yang merupakan metode atau cara baru dalam penyelesaian sengketa.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, beberapa poin yang dapat dikemukakan disini sebagai penutup dari seluruh uraian terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Dalam Era Globalisasi, mobilitas dan gerak permodalan tidak lagi terikat dengan batas-batas negara, oleh karena itu bagi suatu negara khususnya negara sedang berkembang, penanaman modal asing diperlukan untuk pembangunan di bidang ekonomi, demikian juga di Indonesia. Peranan Modal Asing dalam pembangunan ekonomi nasional ini diperlukan mengingat masih terbatasnya dan kedudukannya sebagai pelengkap sebagaimana disebutkan dalam UU No.1 Tahun 1967. Dan untuk mengantisipasi, perlu kebijakan yang mendukungnya.
2. Untuk menjamin kepastian hukum para pihak (PMA maupun pemerintah) perlu adanya perjanjian/khusus yang didasarkan pada prinsip Itikad Baik, yang menimbulkan implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam Penanaman Modal Asing, dengan tujuan agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat (negara).
3. Dalam rangka menarik Penanaman Modal Asing di Indonesia, kepentingan Nasional harus tetap di lindungi. Beberapa cara telah dikeluarkan permintaan dalam rangka melindungi kepentingan nasional antara lain dengan negative list dan Indonesianisasi saham.
4. Meskipun tidak diharapkan apabila terjadi sengketa, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Arbitrase Internasional yang ada (dipilih) atau dapat juga dengan ADR (Alternative Dispute Resolutions) yaitu pilihan penyelesaian sengketa.

R. SARAN

1. Agar perusahaan PMA dapat memperoleh kesempatan yang lebih besar dalam rangka akses modal melalui pasar modal, maka kiranya peluang tersebut perlu dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan PMA. Untuk itu beberapa hal yang menyangkut kendala perusahaan-perusahaan PMA untuk meningkatkan modal melalui pasar modal perlu dicari jalan keluarnya.
2. Langkah strategis yang perlu cepat-cepat dilakukan adalah memperbaiki UU PMA agar dapat mengakomodasikan upaya-upaya. Untuk menghapuskan aturan-aturan investasi yang bertentangan dengan ketentuan GATT.
3. Indonesia hendaknya konsekwen untuk melaksanakan ketentuan GAATS 1994 dibidang investasi "TRIMS" (Trade Related Investment Measures), karena jika tidak maka konsekwensinya harus siap digugat di WTO.

B A B I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia, maka diperlukan adanya akumulasi modal baik berasal dari Pemerintah maupun sektor swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun yang menjadi masalah dewasa ini yaitu adanya keterbatasan dana dari Pemerintah maupun swasta dari dalam Negeri. Berkenaan dengan hal tersebut maka keberadaan perusahaan asing sangat diperlukan dalam rangka untuk melengkapi kebutuhan akan investasi.

Pemerintah orde baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto menyadari sejak semula bahwa bantuan asing, baik bantuan teknik maupun bantuan modal bukan merupakan faktor yang menentukan berhasilnya pembangunan ekonomi Indonesia. Meskipun demikian, peranan bantuan asing tersebut diakui sebagai hal yang sangat penting untuk memulihkan lagi ekonomi Indonesia dalam masa transisi tersebut. Selubungan dengan hal tersebut maka 1967 diundangkan suatu undang-undang yang mengatur tentang penanaman Modal Asing.

Pada tahap permulaan, semua bidang usaha dinyatakan terbuka untuk modal asing, kecuali untuk bidang-bidang tertentu yang menyangkut kepentingan negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak seperti pelabuhan, tenaga listrik telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api, pembangkit tenaga atom dan mass media yang tidak dapat dikuasai sepenuhnya oleh modal asing (Rajaguguk, 1984:2).

Peranan modal asing dalam suatu negara semakin penting, setelah negara-negara industri baru sebagaimana negara-negara Asean membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan ke luar dengan menekankan keterbukaan pada investasi (penanaman) modal asing, yang dinilai pada akhir dasawarsa 1970-1980 dan berlanjut sekarang.

Dengan terjadinya perubahan struktur politik dan ekonomi diberbagai bagian dunia usaha serta meluasnya globalisasi dunia, banyak negara yang dulunya sangat tertutup bagi penanaman modal asing, sekarang telah membuka kesempatan yang sebesar-besarnya kepada modal asing dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, pertumbuhan dan memajukan kegiatan ekonominya. Keadaan tersebut telah menimbulkan persaingan yang

Untuk mengatasi dan memenuhi tuntutan globalisasi dirasakan oleh beberapa negara untuk mengadakan perubahan kebijakan diantaranya disepakatinya perjanjian investasi yang berkaitan dengan perundangan dibawah GAAT 1994/WTO. Disamping itu juga beberapa negara yang bergabung dalam APEC, dalam pertemuannya di Bogor (Jakarta 11-12 November 1994) telah disepakati 12 prinsip-prinsip investasi yang tidak mengikat (APEC Non Binding Investment principles). Berbagai kebijakan perjanjian investasi tersebut mendorong pemerintah untuk menyesuaikan berbagai kebijakan dibidang PMA dengan harapan dapat menarik investor.

Selanjut, suatu perjanjian investor dapat mengurangi konflik antara pemain utama PMA yaitu pemerintah negara tujuan investasi, pemerintah negara asal investasi dan perusahaan yang melakukan investasi. Diterimanya pedoman peraturan dan prinsip investasi yang jelas diperlukan supaya kebijaksanaan dan perilaku investasi menjadi transparan. Keadaan tersebut akan mengurangi potensi untuk terjadinya konflik. Disamping itu perjanjian tersebut juga dapat mencakup mekanisme untuk menyelesaikan sengketanya (dispute settlement).

B. RUMUSAN MASALAH.

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan makalah ini adalah

1. Aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam perjanjian Perananan Modal Asing.
2. Bagaimana kebijakan dibidang investasi di Era Global dan Bagaimana Indonesia mengatasinya.
3. Bagaimanakah perlindungan kepentingan Nasional dalam Perananan Modal Asing.
4. Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam perananan Modal Asing jika terjadi perselisihan.

DAFTAR PUSTAKA

Hartono Sunaryati, *Beberapa Masalah Transnasional Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Bandung : Alumni 1972.

-----, *Masalah- Masalah Dalam Joint Venture Antara Modal Asing dan Modal Indonesia*. Bandung : Alumni 1974.

-----, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*. Jakarta : Binacipta 1975.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA).

Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).